



P E N E T A P A N

Nomor : 0920/Pdt.G/2017/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Narasinga Tebing Runtuh, xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

XXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, Agama Katolik, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. xxxxxxxx, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 0920/Pdt.G/2017/PA.Rgt tertanggal 15 November 2017.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang kedua yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Hal. 1 dari 4 Penetapan No. 0920/Pdt.G/2017/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan harta bersama dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor: 0920/Pdt.G/2017/PA.Rgt.tertanggal 15 November 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0920/Pdt.G/2017/PA.Rgt dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Selasa tanggal 12 Desember

Hal. 2 dari 4 Penetapan No. 0920/Pdt.G/2017/PA.Rgt.



2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi`ul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, SHI.**, dan **NIDAUL HUSNI, SHI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MISBAR, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MHD. TAUFIK, SHI.

NIDAUL HUSNI, SHI., MH.

PANITERA PENGGANTI,

MISBAR, S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	240.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	331.000,-
(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 3 dari 4 Penetapan No. 0920/Pdt.G/2017/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk

Hal. 4 dari 4 Penetapan No. 0920/Pdt.G/2017/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)